



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 08 /KEP/HK/2018**

**TENTANG**

**DOKTER HEWAN BERWENANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Dokter Hewan Berwenang Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Dokter Hewan Berwenang Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**KEDUA** : Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA** : Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner, Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU juga mempunyai tugas dan kewenangan:
- a. melakukan Pembinaan kepada perorangan/perusahaan yang melakukan transportasi/lalu lintas ternak/hewan dan produk asal hewan tentang aspek kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  - b. meneliti berkas permohonan pemasukan/pengeluaran ternak/hewan dan produk asal hewan dari dan ke dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang berlaku;
  - c. menandatangani Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) atau Surat Rekomendasi Veteriner dari Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur setelah melakukan pemeriksaan klinis dan/atau memperhatikan hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan hewan atau dengan merujuk pada Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang telah dikeluarkan oleh Dokter Hewan Berwenang di Daerah Asal ternak/hewan; dan
  - d. menyampaikan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) kepada Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dibuatkan Rekomendasi Pengeluaran dan Pemasukan Ternak/Hewan atau Produk Asal Hewan.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 15 JANUARI 2018  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *ls*


  
FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Dokter Hewan masing-masing di Tempat. ↑

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 08 /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 16 JANUARI 2018**DOKTER HEWAN BERWENANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Drh. Melky Angsar, M.Sc NIP : 19750303 200003 1 004 Pembina, IV/a	Medik Veteriner Madya
2.	Drh. Irma Judiarti NIP : 19711027 200003 2 003 Pembina, IV/a	Medik Veteriner Pertama
3.	Drh. Supartiningsih NIP. 19790626 200903 2 005 Penata Tk. I, III/d	Staf
4.	Drh. Agustina Tamo Ina NIP : 19800908 201101 2 002 Penata, III/c	Medik Veteriner Muda
5.	Drh. Zulkifli Tabali, M.Sc NIP. 19860114 201001 1 010 Penata, III/c	Staf
6.	Drh. Nita Maria Ninf NIP : 19851122 201101 2 004 Penata , III/c	Medik Veteriner Muda

AGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, ✓ **FRANS LEBU RAYA**